



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 577/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Supardi
Tempat lahir	:	Malang
Umur / Tanggal lahir	:	60 tahun / 14 Maret 1959;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun akem RT 04/RW14 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 577/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2019/PN.Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Bin Alm. WAJIB, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa SUPARDI Bin Alm. WAJIB dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar dan 1 (satu) buah lampu bohlam dirampas untuk dimusnahkan

2. Uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUPARDI Bin Alm. WAJIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah pekarangan pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa SUPARDI Bin Alm . WAJIB pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa berperan sebagai bandar selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku Bandar;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bawa terdakwa SUPARDI Bin Alm. WAJIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah pekarangan pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaryanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa SUPARDI Bin Alm . WAJIB pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa berperan sebagai bandar selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bawa saksi bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi FAJAR YUNIAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Pekarangan Pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap SUPARDI.

- Bawa SUPARDI pada saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis dadu yang berperan sebagai bandar.
- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap SUPARDI ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bawa SUPARDI melakukan perjudian jenis dadu dengan cara SUPARDI yang berperan sebagai bandar awalnya memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bawa jumlah taruhan setiap putaran dalam perjudian jenis dadu tersebut minimal sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).
- Bawa SUPARDI dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bawa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang diamankan pada waktu SUPARDI dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama dengan saksi AGUS BUDI UTOMO, S.Pd dan saksi FAJAR YUNIAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pekarangan Pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap SUPARDI.
- Bawa SUPARDI pada saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis dadu yang berperan sebagai bandar.
- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap SUPARDI ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bawa SUPARDI melakukan perjudian jenis dadu dengan cara SUPARDI yang berperan sebagai bandar awalnya memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bawa jumlah taruhan setiap putaran dalam perjudian jenis dadu tersebut minimal sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).
- Bawa SUPARDI dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bawa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang diamankan pada waktu SUPARDI dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Supardi bin Alm Wajib dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa terdakwa SUPARDI Bin Alm. WAJIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di pekarangan pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis dadu.
- Bawa terdakwa dalam perjudian jenis dadu berperan sebagai bandar.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara tersangka yang berperan sebagai bandar awalanya memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bawa besaran tombokan yang di pasang oleh para penombok adalah tidak tentu antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama 1 (satu) minggu lebih.
- Bawa maksud dari terdakwa melakukan perjudian jenis dadu adalah untuk memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan SURATMAN (DPO).
- Bawa pemilik alat perjudian tersebut adalah SURATMAN (DPO).
- Bawa terdakwa memperoleh keuntungan dari melaksanakan perjudian tersebut sebesar Rp.743.000,-(tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bawa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang diamankan pada waktu SUPARDI dilakukan penangkapan.

- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar dan 1 (satu) buah lampu bohlam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Supardi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di pekarangan pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis dadu.
- Bawa terdakwa dalam perjudian jenis dadu berperan sebagai bandar.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara tersangka yang berperan sebagai bandar awalnya memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bawa besaran tombokan yang di pasang oleh para penombok adalah tidak tentu antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu bohlam dan uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang diamankan pada waktu SUPARDI dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Supardi bin Alm Wajib diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dan tidak merupakan suatu perbuatan terlarang atau perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa Supardi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di pekarangan pisang yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis dadu. Bawa terdakwa dalam perjudian jenis dadu berperan sebagai bandar;

Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara tersangka yang berperan sebagai bandar awalnya memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar sesuai buah dadu dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar adalah perbuatan yang terlarang atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah berupa 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar dan 1 (satu) buah lampu bohlam dan Uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi bin Alm Wajib tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat dadu (tompon), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar alas tikar dan 1 (satu) buah lampu bohlam dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.1.453.000,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Yoedi A. Pratama,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary,S.H. dan Edy Antonno,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr.Dessy Ike A, Amd,SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Arinugroho,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary,S.H.

Yoedi A. Pratama,S.H.MH

Edy Antonno,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Rr.Dessy Ike A, Amd,SH.MHum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13